

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

HAMBATAN-HAMBATAN EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA NOMOR 14/Pdt.K/PN.BJW/2012

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dianalisis ada beberapa faktor yang menghambat eksekusi putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012 yakni.

1. Diatas tanah yang hendak dieksekusi terdapat sebuah gedung permanen yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo

Menjalankan eksekusi merupakan tindakan nyata yang dilakukan secara langsung guna melaksanakan apa yang telah dihukumkan dalam amar putusan, eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan memperhatikan prinsip yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg.

Eksekusi terhadap putusan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan negeri dimana perkara tersebut diajukan. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan eksekusi. Tidak menjadi persoalan apakah obyek yang hendak dieksekusi tersebut hasil putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, eksekusi tetap berada dibawah wewenang Pengadilan Negeri yang memutus perkara tingkat pertama.

Eksekusi dilakukan oleh panitera atau jurusita berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk surat penetapan. Surat penetapan merupakan landasan yuridis tindakan eksekusi yang dilakukan oleh panitera atau jurusita, bentuk penetapan perintah eksekusi secara tertulis sangat sesuai dengan tujuan penegakan hukum dan kepastian hukum pada satu pihak, serta pertanggungjawaban kepada pihak yang lain. Karena dengan adanya perintah eksekusi dalam bentuk surat penetapan panitera atau jurusita sudah mengetahui secara rinci batas-batas eksekusi yang dijalankan.

Pada perkara perdata yang diajukan oleh penggugat Konradus Remi dengan tergugat pemerintah Kabupaten Nagekeo, perkara tersebut sudah melewati Pengadilan Negeri Bajawa, Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung untuk Kasasi dan Peninjauan Kembali semuanya dimenangkan oleh penggugat. Karena putusan Mahkamah Agung hanya bersifat Declaratoir, maka penggugat mengajukan gugatan baru di Pengadilan Negeri Bajawa agar putusan tersebut bersifat condemnatoir atau bisa dieksekusi. Pengadilan Negeri Bajawa mengabulkan permohonan penggugat dan mengubah putusan yang bersifat declaratoir menjadi condemnatoir atau bisa dieksekusi.

Karena tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan lagi tergugat melakukan upaya damai, namun penggugat tidak bersedia dengan alasan perjalanan perkara sudah terlalu panjang, lama dan biaya yang cukup banyak.

Namun putusan yang semula bersifat declaratoir dan diubah menjadi condemnatoir dengan nomor putusan 14/Pdt.K/PN.BJW/2012 sampai saat ini Pengadilan Negri Bajawa belum melakukan eksekusi.

Menurut Ketua Pengadilan Negri Bajawa Saut Erwin Hartono A Munthe, kendala yang dialami oleh pengadilan dalam menjalankan putusan perdata nomor 14/Pdt.K/PN.BJW/2012 yaitu di atas tanah obyek sengketa yang dimohonkan penggugat telah dibangun sebuah gedung permanen yaitu Gedung DPRD Kabupaten Nagekeo yang dibiayai dari APBD Kabupaten Nagekeo dan telah terdaftar sebagai barang milik negara atau daerah Kabupaten Nagekeo.

2. Isi putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Eksekusi adalah Pelaksanaan secara resmi suatu putusan Pengadilan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, eksekusi itu harus diperintah secara resmi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang sebagai pelaksanaan atas suatu putusan Pengadilan yang telah mempunyai keputusan hukum yang tetap.

Menurut hasil wawancara pada tanggal 28 Mei 2018 dengan Ketua Pengadilan Negri Bajawa Saut Erwin Hartono A Munthe, putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.K/PN.BJW/2012 yang sudah berkekuatan hukum tetap dan bersifat condemnatoir tersebut tidak bisa dieksekusi, karna isi putusan tersebut bertentangan dengan pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi

pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara atau daerah. Maka dari itu Ketua Pengadilan Negri Bajawa mengeluarkan keputusan yang bersifat noneksekutabel atau tidak dapat dieksekusi.

3. Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negri yang bersifat noneksekutabel terhadap putusan nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012.

Menurut hasil wawancara pada tanggal 28 Mei 2018 dengan Ketua Pengadilan Negri Bajawa Saut Erwin Hartono A Munthe mengatakan bahwa, putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012 tidak bisa dieksekusi, karna isi putusan tersebut bertentangan dengan pasal 50 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara atau daerah. Maka dari itu Ketua Pengadilan Negri Bajawa mengeluarkan keputusan yang bersifat noneksekutabel atau tidak dapat dieksekusi.

Menurut pendapat penulis bahwa Keputusan bersifat noneksekutabel yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negri Bajawa terhadap putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.G/PN.BJW/2012 sangat bertentangan karena, keputusan yang bersifat administrasi tidak bisa memgesampingkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Keputusan ini tidak memberikan rasa kepastian,keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

4.2. Upaya penyelesaian yang dilakukan terhadap kasus

1. Upaya damai

Dalam perkara perdata dikenal dengan upaya penyelesaian sengketa secara damai yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 145 RBG. Hakim wajib membantu dan menolong para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian. Apabila hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, maka akan dibuatkan suatu akta perdamaian dan kedua belah pihak harus mentaati isi dari akta perdamaian tersebut,

Berbeda dengan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak diluar persidangan, perdamaian antara para pihak yang bersengketa diluar persidangan, hanya berkekuatan sebagai persetujuan saja, yang apabila tidak ditaati oleh salah satu pihak, masih bisa diajukan melalui proses di pengadilan

Pada putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan bersifat condemnatoir atau dapat dieksekusi. Tergugat seharusnya segera menjalankan putusan tersebut secara suka rela tapi, tergugat meminta jalan damai agar eksekusi tidak dijalankan dan tetap membangun sebuah gedung DPRD Nagekeo dengan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp2,3 miliar, namun penggugat tidak bersedia lagi untuk berdamai karena perjalanan perkara sudah terlalu lama, dan memakan biaya yang cukup banyak.

Setiap tahapan mulai dari Pengadilan Negri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung penggugat juga selalu meminta untuk menempuh jalan

damai dan meminta ganti rugi sebesar Rp2 miliar tetapi tergugat mengabaikan permintaan tersebut.

2. Melaporkan Ketua Pengadilan Negri Bajawa kepada Mahkamah Agung.

Pada tanggal 30 Januari 2018 kuasa hukum penggugat menyurati Mahkamah Agung isi surat tersebut kuasa hukumnya menyampaikan alasannya bahwa, alasan yang disampaikan oleh Pengadilan Negri Bajawa yang mengatakan, diatas obyek sengketa telah dibangun fasilitas umum milik Negara atau Daerah sebelum penggugat mengajukan gelar perkara gugatan kepemilikan hak atas tanah, tidak benar. Karna gedung tersebut dibangun pada saat tanah tersebut sementara disengketakan di Pengadilan Negri Bajawa.

Alasan yang kedua, bangunan Gedung DPRD Nagekeo tersebut sampai saat ini belum selesai dibangun, sehingga tidak bisa didaftarkan sebagai asset milik Negara atau Daerah.

Alasan yang ketiga, gedung DPRD Nagekeo memang dibangun dengan biaya APBD, namun tanah itu didapat bukan dengan cara yang sah. Karena itu Gedung DPRD Nagekeo tidak dapat dikategorikan sebagai asset negara atau daerah.

Dengan berbagai argumentasi tersebut, kuasa hukum penggugat meminta Mahkamah Agung agar putusan perkara perdata nomor 14/Pdt.K/PN.BJW/2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat condemnatoir segera dieksekusi dan meminta agar Mahkamah Agung

Segera Memanggil Ketua Pengadilan Negri Bajawa agar segera mengubah keputusannya yang salah itu.

Kepada Komisi Yudisial Kuasa hukum penggugat meminta agar memeriksa Ketua Pengadilan Negri Bajawa dan menyatakan ketetapanya itu salah secara hukum.